



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG
NOMOR : 800.1.5.1/017.1/400.09.006

TENTANG

PEMEBRIAN PENGHARGAAN TERHADAP PEGAWAI YANG BERPRESTASI
DILINGKUNGAN KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi, pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi dan keteladanan ASN dan Non ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab, maka perlu diberikan penghargaan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gunung Panjang tentang Pemberian Penghargaan Kepada ASN dan Non ASN di Lingkungan Kelurahan Gunung Panjang.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ASN DAN NON ASN YANG BERPRESTASI**
- Kesatu : Menetapkan kebijakan Pemberian Penghargaan Kepada ASN dan Non ASN yang berprestasi
- Kedua : ASN Dan Non ASN yang diberikan Penghargaan berdasarkan penilaian Disiplin Kerja, Kinerja, Loyalitas dan Ketaatan Dalam Mematuhi Peraturan dan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Mei 2024



Lurah Gunung Panjang


LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP.198207012009032005